



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN GUMELAR

Jl. Raya Gumelar No. 2 Gumelar Kode Pos 53165
☎ (0281) 5700347

KEPUTUSAN CAMAT GUMELAR

NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN GUMELAR

TAHUN 2017 - 2018

CAMAT GUMELAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Camat Gumelar tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Gumelar Tahun 2017-2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
 8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT GUMELAR TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN GUMELAR TAHUN 2017-2018

KESATU : Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Gumelar Tahun 2017 - 2018 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Gumelar Tahun 2017 – 2018 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Gumelar.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gumelar
pada tanggal 13 Februari 2017

CAMAT GUMELAR

RONI HIDAYAT

Tembusan :

1. Bupati Banyumas;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas;
5. Kepala BKD Kabupaten Banyumas;
6. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Setda Kabupaten Banyumas;
7. Arsip (Kecamatan Gumelar);